



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : *255* /Kpts / 2016

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

- Membaca** : Surat Permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Pendidikan Anak Usia Dini AR ROYYAN pada Program Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) "AR ROYYAN" yang beralamat di Kejambon Lor Rt 03/Rw 13 Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Nomor : 01/KBIT ARY/III/2016, tanggal 29 Maret 2016.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Sindumartani, Ngemplak, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.